



PUTUSAN

Nomor : 68/PID/2017/PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam, perkara terdakwa :

Nama : SUDIR BANGKIANG ;
Tempat Lahir : Matali ;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun /19 September 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur,
Kota
Kotamobagu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Bahwa Terdakwa tidak ditahan ;
Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman **1** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa SUDIR BANGKIANG, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu Muhammad Hafizh Bumulo yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1603200900990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Djumiati Makalalag selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban Muhammad Hafizh Bumulo baru keluar sekolah bersama teman-teman di SMP Negeri 2 Kotamobagu lalu duduk di depan warung milik Terdakwa, karena saat itu ada teman sekolah dari anak korban Muhammad Hafizh Bumulo sementara merayakan ulang tahun selanjutnya anak korban Muhammad Hafizh Bumulo melewati teman dari anak korban Muhammad Hafizh Bumulo yang merayakan ulang tahun tersebut dengan menggunakan telur di depan warung tersebut, kemudian ada seorang ibu yang datang ketempat tersebut dan memberitahukan kepada anak korban Muhammad Hafizh Bumulo untuk memanggil salah seorang teman dari anak korban Muhammad Hafizh Bumulo yaitu anak korban Anca yang saat itu berjalan ke belakang rumah Terdakwa selanjutnya anak korban Muhammad Hafizh Bumulo langsung kesamping warung tersebut dengan tujuan untuk memanggil lelaki Anca tersebut namun

Halaman **2** dari **10** halaman Putusan Nomor :

68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari lelaki Anca tersebut sudah tidak berada lagi di belakang rumah Terdakwa kemudian keluar Terdakwa dari dalam warung dan selanjutnya langsung menegur anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dengan kalimat "EH BA APA DISINI NGANA, NGANA BA RIBUT-RIBUT DISINI ADA ADE ADA TIDOR" (SEDANG APA KAMU DISINI, KAMU BUAT KERIBUTAN DISINI SEMENTARA ADA BAYI SEDANG ISTIRIHAT TIDUR DISINI) kemudian anak korban Muhammad Hafizh Bumulo pun menjawab kepada Terdakwa dengan kalimat "KITA TIDAK BA RIBUT DISINI" (SAYA TIDAK BUAT KERIBUTAN DISINI) di saat itu anak korban Muhammad Hafizh Bumulo langsung datang mendekati anak korban Muhammad Hafizh Bumulo yang saat itu posisi anak korban Muhammad Hafizh Bumulo berada di jalan depan warung Terdakwa lalu pada saat sudah di depan warung tersebut Terdakwa datang mendekati anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa menegur anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dengan kalimat "KURANG NGAJAR NGANA SO BILANG ADA ADE ADA TIDOR AKANG NGANA MASIH DISITU "(KURANG NGAJAR KAMU SUDAH DI SAMPAIKAN ADA BAYI YANG SEMENTARA TIDUR, KAMU MASIH DISITU) dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dengan sangat keras dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 kali dari arah atas kepala anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dan mengenai dahi bagian tengah, sampai posisi anak korban Muhammad Hafizh Bumulo hampir jatuh tersungkur di jalan tersebut. Lalu Terdakwa sempat memarahi anak korban Muhammad Hafizh Bumulo dan anak saksi Nanda Lomotu yang saat itu masih berdiri di jalan depan warung milik Terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh pergi dan selanjutnya anak korban Muhammad Hafizh

Halaman **3** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumulo pergi untuk kembali ke rumah sambil berjalan sempoyongan dan sempat mengeluh pusing dan sakit akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Muhammad Hafizh Bumulo mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/776/X/2016/RSUD tertanggal 19 Oktober 2016 oleh dr. Odwin B. Saumur selaku dokter pada RSU Kab. Bolaang Mongondow dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala pada dahi bagian tengah tampak bengkak berukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter ;

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Hal ini tidak menimbulkan gangguan pekerjaan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

II. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIR BANGKIANG bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman **4** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76C UU RI No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan

tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIR BANGKIANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017, Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Ktg. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIR BANGKIANG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan Banding tertanggal 13 Juni 2017 Nomor 10/Akta.Pid/ 2017/PN.Ktg, yang dibuat dihadapan Rietha Verra Karouw, SH/Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 30/Pid.Sus/2017/ PN KTG dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 13 Juni 2017;

V. Akta permintaan Banding tertanggal 13 Juni 2017 Nomor 10/Akta.Pid/ 2017/PN.Ktg, yang dibuat dihadapan Rietha Verra

Halaman **5** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karouw, SH/Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 30/Pid.Sus/2017/ PN KTG dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 13 Juni 2017 ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 19 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017;

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 3 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Ktg, tanggal 13 Juni 2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 30/Pid.Sus/2017/ PN Ktg tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang

Halaman **6** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Ktg., memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya sepanjang tentang Kualifikasi tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama *a quo* yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum *in casu* tentang kualifikasi tindak pidana diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah dengan pertimbangan disamping hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang telah dikemukakan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi, masih ada hal yang meringankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah karena terdorong oleh tindakan atau cara korban yang telah melakukan keonaran dan keributan saling melempar telur dengan kawan-kawan korban, dan Terdakwa telah menegur kepada mereka dengan mengatakan jangan membuat keributan karena ada bayi lagi

Halaman **7** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, dan dipihak korban kenyataan telah melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain itu pula permasalahan antara Korban dan Terdakwa telah dilakukan mediasi, yaitu antara keluarga korban, guru dan Terdakwa dan telah disepakati bersama untuk perdamaian hal mana telah diterangkan oleh saksi Ris Rianto Paputungan guru Bimbingan Konseling anak Korban dan saksi Masnube Goma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017, Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Ktg, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa SUDIR BANGKIANG dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Juni 2017, Nomor 30/Pid.Sus/PN Ktg yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIR BANGKIANG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" ;

Halaman **8** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 20 September 2017** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, dengan **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH** dan **CHARLES SIMAMORA, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 68/PID/2017/PT.MND. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 26 September 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. MARIE ISMAIL** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

**PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.
SH.MH.**

TTD

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

HAKIM KETUA

TTD

EDUARD MANALIP,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj MARIE ISMAIL

Halaman **9** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Halaman **10** dari **10** halaman Putusan Nomor :
68/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)